



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
  - b. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dipandang perlu untuk diberikan penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, Uang Pemulangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengawali masa pensiun dan Uang Duka bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 83).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Penghargaan adalah pemberian berupa piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun bagi PNS yang masih aktif, uang pemulangan bagi PNS yang mengawali masa pensiun dan uang duka bagi keluarga PNS Kabupaten Lombok Barat yang meninggal dunia.
7. PNS aktif adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih bekerja secara terus menerus sampai dengan saat ini yang belum memasuki batas usia pensiun.
8. PNS Menjelang Pensiun adalah PNS yang mengawali masa pensiun sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
9. Batas Usia Pensiun adalah Batas akhir bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Keluarga dari PNS yang meninggal dunia adalah :
  - a. Janda atau isteri yang sah menurut hukum dari PNS yang meninggal dunia atau penerima pensiun Janda;
  - b. Duda atau suami yang sah menurut hukum dari PNS yang meninggal dunia atau penerima pensiun Duda;
  - c. Anak Kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari PNS yang meninggal dunia atau penerima pensiun Yatim;
  - d. Ayah kandung dan Ibu kandung dari PNS yang meninggal dunia;

BAB II  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat diberikan penghargaan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. PNS aktif yang prestasi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi;
  - b. PNS yang mengawali masa pensiun; dan/atau
  - c. PNS yang meninggal dunia, selama bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua  
Penerima Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penerima penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penerima penghargaan berupa uang pemulangan pensiun adalah PNS yang mengawali masa pensiun dan disahkan dengan Surat Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penerima penghargaan berupa uang duka adalah keluarga dari PNS yang meninggal dunia dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tidak diberikan apabila diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB III  
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :
  - a. piagam penghargaan berupa Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun kepada PNS yang masih aktif;

- b. penghargaan berupa uang pemulangan kepada PNS yang mengawali masa pensiun sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; dan
  - c. penghargaan berupa uang duka bagi keluarga PNS Kabupaten Lombok Barat yang meninggal dunia sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diserahkan pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat atau upacara hari besar lainnya.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 4 Januari 2016  
Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir.H.MOH.TAUFIQ, M.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4

**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR    TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dipandang perlu untuk diberikan penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, Uang Pemulangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengawali masa pensiun dan Uang Duka bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Penghargaan adalah pemberian berupa piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun bagi PNS yang masih aktif, uang pemulangan bagi PNS yang mengawali masa pensiun dan uang duka bagi keluarga PNS Kabupaten Lombok Barat yang meninggal dunia.
7. PNS aktif adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih bekerja secara terus menerus sampai dengan saat ini yang belum memasuki batas usia pensiun.
8. PNS Menjelang Pensiun adalah PNS yang mengawali masa pensiun sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
9. Batas Usia Pensiun adalah Batas akhir bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Keluarga dari PNS yang meninggal dunia adalah :



- a. Janda atau isteri yang sah menurut hukum dari PNS yang meninggal dunia atau penerima pensiun Janda;
- b. Duda atau suami yang sah menurut hukum dari PNS yang meninggal dunia atau penerima pensiun Duda;
- c. Anak Kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari PNS yang meninggal dunia atau penerima pensiun Yatim;
- d. Ayah kandung dan Ibu kandung dari PNS yang meninggal dunia;

## BAB II

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat diberikan penghargaan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. PNS aktif yang prestasi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi;
  - b. PNS yang mengawali masa pensiun; dan/atau
  - c. PNS yang meninggal dunia, selama bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

#### Bagian Kedua

##### Penerima Penghargaan

##### Pasal 3

- (1) Penerima penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penerima penghargaan berupa uang pemulangan pensiun adalah PNS yang mengawali masa pensiun dan disahkan dengan Surat Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penerima penghargaan berupa uang duka adalah keluarga dari PNS yang meninggal dunia dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tidak diberikan apabila diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### Pasal 4

- (1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

## BAB III

### BENTUK PENGHARGAAN

##### Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :
  - a. piagam penghargaan berupa Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun kepada PNS yang masih aktif;
  - b. penghargaan berupa uang pemulangan kepada PNS yang mengawali masa pensiun sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; dan
  - c. penghargaan berupa uang duka bagi keluarga PNS Kabupaten Lombok Barat yang meninggal dunia sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diserahkan pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat atau upacara hari besar lainnya.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal  
Plt.BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir.H.MOH.TAUFIQ, M.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR

















